



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TADULAKO**

PASCASARJANA

Kampus Bumi Tadulako
Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Telp/Fax. (0451) 429378/455961
email: pasca@untad.ac.id
Palu - Sulawesi Tengah 94118

Nomor : 145/UN28.4/AK/2018
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : ***Pengantar Jadwal Perkuliahan
Semester Genap 2017/2018***

Palu, 16 Januari 2018

Kepada Yth.

**Bapak/Ibu Dosen Pengampu Mata Kuliah
dalam lingkungan Pascasarjana Untad**

di –

P a l u


Dengan hormat,

Berdasarkan kalender akademik, perkuliahan Semester Genap Tahun ajaran 2017/2018 Pascasarjana Untad akan dilaksanakan mulai tanggal 05 Februari 2018 dan akan berakhir bulan Mei 2018, sehubungan dengan hal tersebut kami lampirkan jadwal perkuliahan Semester Genap 2017/2018. Perlu kami sampaikan pula terkait dengan pelaksanaan perkuliahan Semester Genap 2017/2018, Bapak/Ibu Dosen pengampu mata kuliah dapat :

1. Mengajar sesuai dengan waktu dan ruangan seperti yang tertera dalam jadwal perkuliahan;
2. Melakukan koordinasi dengan koordinator program studi mengenai kelengkapan perkuliahan;
3. Mengajar tepat waktu dan apabila berhalangan hadir, agar berkoordinasi dengan tim pengajar, koordinator dan staf program studi;
4. Menyerahkan Silabus, GBPP/SAP, Hand Out Mata Kuliah yang diampu ke Program Studi;
5. Melaksanakan tatap muka minimal 16 kali pertemuan (tidak termasuk tugas-tugas yang dikerjakan mahasiswa diluar tatap muka);
6. Tidak mengizinkan mahasiswa mengikuti ujian akhir semester jika kehadiran tidak mencukupi minimal kehadiran 85%.
7. Melaksanakan pembelajaran dengan metode *Student Centred Learning*.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur
Wakil Direktur Bidang Akademik
dan Kemahasiswaan,


Dr. Nawawi Natsir, M.Si.
NIP. 19680512 199303 1 004

Tembusan kepada yth.:

1. Direktur Pascasarjana Untad;
2. Wakil Direktur Bidang Umum Pascasarjana Untad;
3. Unit Penjaminan Mutu Pascasarjana Untad;
4. Koordinator Program Studi Pascasarjana Untad;
5. Dosen Pengampu Mata Kuliah Pascasarjana Untad;
6. Peninggal.



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TADULAKO
PASCASARJANA**

Kampus Bumi Tadulako
Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Telp/Fax. (0451) 429378/455961
email: pasca@untad.ac.id
Palu - Sulawesi Tengah 94118

**KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TADULAKO
Nomor : 146/UN28.4/KP/2018**

TENTANG

**PENETAPAN DOSEN PENYELENGGARA KEGIATAN MENGAJAR SEMESTER GENAP
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS TADULAKO
TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

Direktur Program Pascasarjana Universitas Tadulako:

Menimbang:

- a. bahwa untuk kelancaran dan efektifnya kegiatan belajar mengajar mahasiswa Pascasarjana Universitas Tadulako tahun akademik 2017/2018 Semester Genap dipandang perlu menetapkan tim penyelenggara kegiatan;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang dimaksud;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, maka penyelenggaraannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 Tentang Pendirian Universitas Tadulako;
6. Keputusan Menteri Keuangan No: 97/KMk.05/2012 tanggal 3 April 2012 tentang Penerapan Universitas Tadulako sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Tadulako;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2017, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi:
 - a. Nomor 483/E/T/2011 Tanggal 11 April 2011 Tentang Pembukaan Program Studi Doktoral Ilmu Pertanian (S3) pada Universitas Tadulako;
 - b. Nomor 199/KPT/I/2015 Tanggal 30 Desember 2015 tentang Pembukaan Program Studi Ilmu Sosial Program Doktor, Program Studi Pendidikan Sains Program Doktor, dan Program Studi Ilmu Ekonomi Program Doktor pada Universitas Tadulako di Palu.
 - c. Nomor 3540/D/T/2003 Tanggal 30 Nopember 2003 Tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Magister Pembangunan Wilayah Pedesaan Jenjang Program Strata Dua (S-2) pada Universitas Tadulako;
 - d. Nomor 159/D/T/2007 Tanggal 29 Januari 2007 Tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Magister Ilmu-Ilmu Pertanian Jenjang Program Strata Dua (S-2) pada Universitas Tadulako;
10. Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor: 7676/UN28/KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dosen Yang Diberi Tugas Tambahan sebagai Direktur Program Pascasarjana pada Universitas Tadulako periode 2018-2022.



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TADULAKO**

PASCASARJANA

Kampus Bumi Tadulako
Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Telp/Fax. (0451) 429378/455961
email: pasca@untad.ac.id
Palu - Sulawesi Tengah 94118

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini, sebagai tim pengajar Pascasarjana Universitas Tadulako Semester Genap Tahun Ajaran 2017/2018, sebagai berikut:
- Lampiran I : Jadwal Program Studi Doktoral Ilmu Pertanian
 - Lampiran II : Jadwal Program Studi Doktoral Ilmu Ekonomi
 - Lampiran III : Jadwal Program Studi Doktoral Ilmu Sosial
 - Lampiran IV : Jadwal Program Studi Doktoral Pendidikan Sains
 - Lampiran V : Jadwal Program Studi Magister Pembangunan Wilayah Pedesaan
 - Lampiran IV : Jadwal Program Studi Magister Ilmu-Ilmu Pertanian
- KEDUA** : Mengangkat tim pengajar Pascasarjana Universitas Tadulako Tahun Ajaran 2017/2018 Semester Genap sebagaimana yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Konsekuensi keuangan yang ditimbulkan dari diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada dana DIPA Universitas Tadulako Tahun Anggaran 2018 sesuai sistem perhitungan Remunerasi dan alokasi anggaran BLU Pascasarjana Universitas Tadulako, untuk Dosen Tetap non PNS, Dosen BLU dan tenaga kontrak.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A L U

Pada Tanggal : 16 Januari 2018

Direktur,

Prof. Dr. Ir. Alam Anshary, M.Si.

NIP. 19581201 198603 1 003

Tembusan Kepada Yth.

1. Rektor Universitas Tadulako di Palu;
2. Wakil Direktur Bid. Akademik dan Kemahasiswaan Pascasarjana UNTAD di Palu;
3. Wakil Direktur Bid. Umum Pascasarjana UNTAD di Palu;
4. Kasubag Tata Usaha Pascasarjana UNTAD di Palu;
5. Masing-Masing Koordinator Pascasarjana UNTAD di Palu;
6. Masing-Masing Dosen Pengampu Mata Kuliah;
7. Arsip.